



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1974
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1969
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN MENTERI NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk mengatur kembali kedudukan keuangan Negara Republik Indonesia untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 ;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 9);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 34) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1967 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1968 tentang Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 23) tentang Pemberian Tunjangan-Kerja kepada Menteri Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1969 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Jumlah "Rp.17.000,-(tujuhbelas ribu rupiah)" dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1969, diubah menjadi "Rp.25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah)"

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1974.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO
JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 17